



PUTUSAN

Nomor : 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX BIN XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** RT.- RW. - Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada **XXXXXX**. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl **XXXXXX** Nomor 234 Rt,01 Rw 08 **XXXXXX** Kel **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXXX binti XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruuh, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2013, telah mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0008Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 2 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 Febuari 2001 antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam Kab.Magelang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. :Kk.1 1.08/33/DN/040/2012 tanggal 21 Desember 2012.
2. Bahwa sesudah akad nikah pemohon membaca dan menandatangani tahiik talak sebagaimana terbukti dalam duplikat kutipan akta nikah.
3. Bahwa setelah Akad Nikah dilangsungkan pemohon dan termohon hidupbersama menjadi satu di rumah orang tua pemohon di Dusun Nglempong, Rt.02, Rw.02, Desa Tirto, "Kec.Sa'lam, Kab.Magelang sampai dengan tahun 2003.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2004 pemohon dan termohon pindah rumah dari rumah orang tua pemohon ke rumah sendiri yang dibangunkan dari orang tua pemohon (yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua pemohon) dan masih beralamat di Dusun Nglempong, Rt.02, Rw.02, Desa Tirto, Kec.Salam, Kab.Magelang
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon telah melakiikan Jbuhun^an kelamin layaknya Suami-Istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak .
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon pada awalnya berjalan harmonis dan sejahtera ,apabila terjadi percekcoakan dan perselisihan masih dalam batas kewajaran dan masih bisa di diselesaikan secara baik-baik ,karena masih

Hal 2 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



ingin menjaga keutuhan rumah tangganya.

5. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi percek-cokkan atau pertengkaran yang disebabkan karena pemohon dan termohon masing - masing saling mencurigai adanya dugaan perselingkuhan, dan disamping itu seringnya terjadi percek-cokkan juga disebabkan karena faktor ekonomi/kebutuhan hidup sehari - hari yang dirasa selalu kurang oleh termohon dari hasil/pendapatan yang diperoleh dari pemohon sebagai buruh sopir.
6. Bahwa teraiohon selalu menunjukkan rasa egoisnya dan tidak pernah mau dinasehati oleh pemohon, bahkan kalau dinasehati selalu marah-marah dan kemudian pergi tanpa ijin dan meninggalkan pemohon selama lima hari demikian terjadi pada bulan September 2012 dan waktu pulang kerumah pemohon, termohon diantar oleh kakaknya.
7. Bahwa puncaknya terjadi percek-cokkan dan peselisihan antara pemohon dengan termohon pada waktu tanggal 2 Desember 2012, dan termohon pergi lagi tanpa seijin pemohon meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Gebayan, Desa Sirahan, Kec.Salam, Kab.Magelang hingga sekarang.
8. Bahwa sekarang karena pemohon dan termohon sudah pisah rumah maka sudah tidak ada lagi saling menghormati, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi satu sama lainnya, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak sejahtera dan juga tidak harmonis lagi.
9. Bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, maka rumah tangga pemohon dengan termohon

Hal 3 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



sudah tidak dapat di pertahankan keutuhannya, oleh karena itu tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai.

10. Bahwa oleh karena pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin dapat hidup rukun. kerahaJi dalam rumah tangga maka apabila rumah tangga pemohon dengan termohon akan dipaksakan yang di dapat adalah hal-hal yang menjurus kesengsaraan dan penderitaan secara lahir dan batin untuk selamanya.

11 .Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sulit di wujudkan. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengajukan cerai talak ke pengadilan agama.

Berdasar hal-hal tersebut di atas ,pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil memeriksa mengadili dan selanjutnya memutuskan :

A. P r i m a i r ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum mengizinkan kepada pemohon (**Sutoyo bin Samijo**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada termohon (**Kamsinah binti Sumonadi**) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Menetapkan akan membuka sidang guna untuk menyaksikan Ikrar Talak dari pemohon



Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang. B .S u b s i d a i a r

Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain ,pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi dengan mediator Drs. H. Ali MAS'AD, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 23 Maret 2010 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.11.08/33/DN/040/2012 Tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama;

Hal 5 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



1. : XXXXX bin XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.- 1RW. 1- Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai paman Pemohon;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon dan termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2001 yang lalu dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah sendiri dan sekarang sudah saloing berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon hingga sekarang 4 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 sudah mulai goyah karena termohon sering pergi tanpa sepengetahuan pemohon dan sering pulang kerumah orang tuanya sendiri;

Bahwa termohon menurut kabar telah senang dengan laki laki lain.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. XXXXX bin XXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.- RW. - Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon- dan termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah bersama dan sekarang sudah saling berpisah
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon 5- 6 bulan lamanya

Bahwa saksi pernah melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan termohon senang dengan laki laki lain
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang lima sampai enam bulan lamanya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon dengan termohon sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan berdasarkan dalil pemohon dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan bukti P.1, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah mediasi dengan mediator Drs. H.ALI MAS'AD dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun awal tahun 2012 keduanya terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Pemohon sebagai sopir dan keduanya saling curiga adanya dugaan perselingkuhan dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan

Hal 8 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Desember tahun 2012 termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon. Dan selama pisah pemohon tidak pernah menjemput termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk di ceraikan pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dekat atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keluarga tersebut pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi Pemohon bekerja sebagai sopir dan juga di akibatkan saling mencurigai adanya perselingkuhan, dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih empat bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ekonomi dan saling curiga adanya perselingkuhan, dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang empat bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal satu bulan Jumadil Ula tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH ditunjuk

Hal 10 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis Drs. MUKHLAS,SH.MH dan Drs. UMAR MUKMIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

Panitera Pengganti

H.MUHROJI, SH

Hal 11 dari 12 hal Put No 0008/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	370.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)